



Nomor: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dikemukakan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 19

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Oktober 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 September 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/04/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum tinggal satu rumah tapi terkadang Penggugat diajak Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tebo karena menurut adat di Desa sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan belum dibolehkan tinggal bersama dalam rumah tangga, namun antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak tanggal 04 Oktober 2010 sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan Tergugat memberi tahu kepada Penggugat melalui SMS mau ke rumah saudaranya di Desa Teluk Leban, namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput atau datang ke rumah Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, selama



itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
6. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelend Nomor: 213/04/X/2010 Tanggal 13 Oktober 2010 dari Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten Batang Hari, telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai



berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan;
  - Bahwa setelah satu bulan tinggal bersama Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Tebo dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya;
  - Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat tanpa mengirimkan / memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini kurang lebih telah 1 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat ke rumah orang tuanya tersebut;
  - Bahwa setelah satu bulan berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari, di

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kurang lebih satu bulan;
- Bahwa setelah satu bulan tinggal bersama Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di XXXX dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat tanpa mengirimkan / memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini kurang lebih telah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat ke rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa setelah satu bulan berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan



cukup dalam mengajukan alat-alat bukti. Kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diberikan keputusan. Kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya belum tinggal bersama dalam satu rumah karena belum diadakan resepsi disebabkan menurut adat setempat jika belum diadakan resepsi keduanya belum boleh tinggal bersama akan tetapi terkadang Penggugat diajak oleh Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tebo sehingga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana





layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak namun sejak tanggal 4 Oktober 2010 Tergugat tidak pernah datang lagi / menjemput Penggugat hingga sekarang kurang lebih telah 1 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/04/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Batang Hari, yang telah dinazegeland setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama XXXX dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil- dalil yang diajukan Penggugat dan oleh Penggugat diterima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan alat- alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 September 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali / mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih telah 1 tahun lamanya. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan juga



Majelis Hakim di persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan angka 4 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama itu dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ta'lik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl



pertimbangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Tahrir juz II  
halaman 302 yaitu:

للافظ بمقتضى عملا بوجودها ومن علق  
طلقا بصفة وقع

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu  
sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-  
sifat tadi menurut lahirnya lafal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian  
Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan  
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi  
Hukum Islam dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg.  
gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya  
Tergugat (verstek), dan menetapkan jatuh talak satu  
khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan  
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan  
Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian  
diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan  
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi  
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di wilayah



tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No: 192/Pdt.G/2011/PA.Mbl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.  
771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian  
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 21 Desember  
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433  
Hijriyah oleh kami Dra. SITI PATIMAH Sebagai Ketua  
Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. dan ANDI MIA AHMAD  
ZAKY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,  
dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis  
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA.  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

SITI ALOSH FARCHATY,  
S.HI.

Hakim Anggota

TTD

ANDI MIA AHMAD ZAKY,  
S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Dra. SITI PATIMAH

Panitera

Pengganti

TTD



MUSDARNI, BA.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	680.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	771.000,-